

2022

PERDAKAB. KARAWANG NO.1, LD 2022/NO.1, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perludilakukan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas; berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 9 Tahun 2015; PP Nomor 40 Tahun 1996; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan, Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pembentukan tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Peralihan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2022.
- Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini.

Proses serah terima dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pada saat Peraturan Daerah Mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2022
- Penjelasan : 8 Hlm